



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG

Jl. Soekarno-Hatta No.6, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang 56511  
Telp (0293) 788186, Fax (0293) 788186  
Website : [www.dpupr.magelangkab.go.id](http://www.dpupr.magelangkab.go.id) Email : [dpupr@magelangkab.go.id](mailto:dpupr@magelangkab.go.id)

Kota Mungkid, 18 November 2025.

Kepada

Yth. : Kepala Bagian Administrasi

Organisasi

Setda Kabupaten Magelang

di

Kota Mungkid

SURAT PENGANTAR  
NOMOR : 069/1947/06/2025

NO.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 - 2029 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	1 berkas	Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah No. 069/1717/01.08/2025 tanggal 4 November 2025 perihal Indikator Kinerja Utama (IKU) PD Tahun 2025 - 2029.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG



DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680511 199803 1 005

Lampiran : Surat Kepala DPUPR  
 Nomor : 069/1947/06/2025  
 Tanggal : 18 November 2025

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- URUSAN : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pertanahan
- TUGAS : Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, penataan ruang, pertanahan, dan kesekretariatan;  
 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, penataan ruang, pertanahan;  
 3. Pelaksanaan kebijakan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, penataan ruang, pertanahan;  
 4. Pelaksanaan administrasi bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, penataan ruang, pertanahan;  
 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;  
 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;  
 7. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, penataan ruang, pertanahan;  
 8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, penataan ruang, pertanahan; dan  
 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No	Tujuan PD dan Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Penjelasan
1	2	3	4
1.	Tujuan PD : 1. Meningkatnya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	1. Indeks kinerja infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	<b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Indikator Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan infrastruktur karena sifatnya yang mendasar, terukur, lintas sektor, memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan selaras dengan sistem perencanaan nasional  <b>Formulasi Pengukuran:</b> 70% Indeks pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang + 30% Indeks layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang

No	Tujuan PD dan Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Penjelasan
			<p><b>Satuan:</b> Persen</p> <p><b>Tipe Perhitungan:</b> Kumulatif</p> <p><b>Sumber Data:</b> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>
2.	<p>Sasaran Strategis PD :</p> <p>1. Meningkatnya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang</p>	<p>1. Indeks pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang</p>	<p><b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Indikator Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan infrastruktur karena sifatnya yang mendasar, terukur, lintas sektor, memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan selaras dengan sistem perencanaan nasional</p> <p><b>Formulasi Pengukuran:</b> {30% (Persentase Capaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota) + 35% ((Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan + Rumah tangga dengan akses sanitasi aman+ Persentase drainase jalan kabupaten kondisi baik + Persentase infrastuktur persampahan kondisi baik + Persentase penataan bangunan gedung)/5) + 35% Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota}</p> <p><b>Satuan:</b> Persen</p> <p><b>Tipe Perhitungan:</b> Kumulatif</p> <p><b>Sumber Data:</b> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>
		<p>2. Indeks layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang</p>	<p><b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Indikator Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan infrastruktur karena sifatnya yang mendasar, terukur, lintas sektor, memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan selaras dengan sistem perencanaan nasional.</p> <p><b>Formulasi Pengukuran:</b> 35% Persentase layanan perizinan dalam pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung + 30% Persentase layanan</p>

No	Tujuan PD dan Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Penjelasan
			<p>pengembangan jasa konstruksi + 35%Persentase layanan penyelenggaraan penataan ruang</p> <p><b>Satuan:</b> Persen</p> <p><b>Tipe Perhitungan:</b> Komulatif</p> <p><b>Sumber Data:</b> Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG



DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680511 199803 1 005